SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-17/K/TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN DAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran dan Mekanisme Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

jdih.binjaikota.go.id

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Menteri.....

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30);
19. Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Besaran dan Mekanisme Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2020 yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

KEDUA : Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KETIGA : UP hanya dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan oleh SKPD dengan melampirkan:
a. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD Tahun Anggaran 2020;
b. draf surat pernyataan penggunaan anggaran;
c. lampiran-lampiran lain yang dibutuhkan.

KELIMA : UP dipergunakan khusus untuk biaya rutin dan operasional kantor dan tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS);

KEENAM.....

jdih.binjaikota.go.id

KEENAM : Pengeluaran atas beban biaya Barang dan Jasa diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan secara LS, dan pengeluaran atas beban biaya Barang dan Jasa dibawah atau sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan UP dan/atau LS;

KETUJUH : Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dapat diajukan setelah UP sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) telah direalisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan;

KEDELAPAN : Dalam hal UP belum mencapai 50 % (lima puluh persen) sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk memenuhi kebutuhan atas kegiatan yang mendesak atau tidak dapat ditunda;
b. digunakan 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 9 Januari 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19740331 199803 2 003

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Binjai;
3. Inspektur Daerah Kota Binjai;
4. Kepala BPKPAD Kota Binjai;
5. Kepala SKPD se-Kota Binjai;